

**KEKUATAN PEMBUKTIAN
TERHADAP SALINAN AKTA AUTENTIK
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL**



TESIS

Diajukan Untuk Dinilai Kelayakan Sebagai Tesis
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :
Muhammad Arif Rivaldo
02022682226028

Dosen Pembimbing Tesis:

1. **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum** (Pembimbing I)
2. **Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H** (Pembimbing II)

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS
KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SALINAN AKTA AUTENTIK
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL

Oleh:

MUHAMMAD ARIF RIVALDO

02022682226028

Telah Disetujui untuk Mengikuti Ujian Tesis

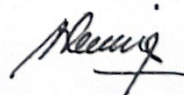
Palembang, 30 April 2025

Pembimbing I,

Pembimbing II



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP 196304121990031002



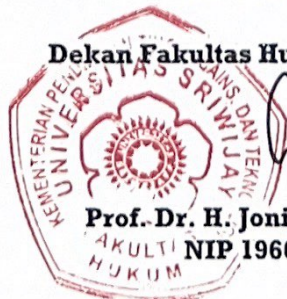
Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Ernizon, S.H., M.Hum.
NIP 196606171990011001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Arif Rivaldo
NIM : 02022682226028
Asal Intansi : Universitas Sriwijaya
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi Lain.
2. Karya tulisan ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis.
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (foot note) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma – norma yang berlaku.

Palembang,
Penulis

2025



Muhammad Arif Rivaldo

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul:

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SALINAN AKTA AUTENTIK
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL**

Diajukan Oleh:

**NAMA : MUHAMMAD ARIF RIVALDO
NIM : 02022682226028**

**Telah Dibacakan Dengan Seksama Dan Dianggap Telah
Memenuhi Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan
Strata 2 (S2)
Megister Kenotariatan**

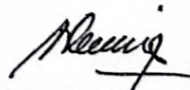
Palembang, 29 April 2025

Pembimbing I,



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
196304121990031002**

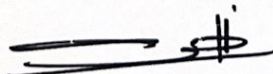
Pembimbing II



Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

**Tesis ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan
telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

**Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan**



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SALINAN AKTA AUTENTIK
YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL**

Diajukan Oleh:

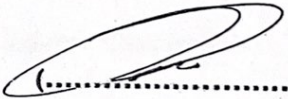
NAMA : MUHAMMAD ARIF RIVALDO
NIM : 02022682226028

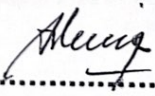
**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Kamis Tanggal 29 April 2025 Serta Telah
Disepakati Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

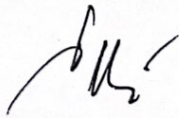
Tanda Tangan

Ketua : Dr. Ridwan, S.H., M.Hum..

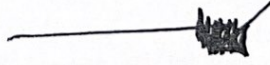
(.....)

sekertaris : Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H. (.....)

anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S

(.....)

anggota 2 : Dr. Saut P Panjaitan, S.H., M.Hum

(.....)

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur yang dalam kami sampaikan kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Kekutan Pembuktian Terhadap Salinan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pemegang Protokol”**

Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

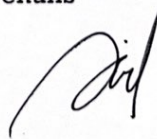
1. Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa. Atas semua nikmat yang telah diberikan yang hamba tidak pernah akan bisa menghitungnya. Allah yang memberi kesabaran serta kekuatan yang luar biasa dalam menyelesaikan penulisan tesis ini;
2. Kepada kedua orang tuaku, papa tercinta dan mama tercinta
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin S.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H, M.Hum Selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu dan banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
10. Ibu Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H. Selaku pembimbing kedua yang telah memberikan waktu dan banyak memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
11. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
12. Seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
13. Seluruh Staff Bagian Akademik dan Karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;

Palembang,

2025

Penulis



Muhammad Arif Rivaldo
NIM. 02022682226028

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd: 11)

“Kesuksesan bukanlah milik mereka yang pintar, tetapi milik mereka yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh.” (Arif)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis dedikasikan kepada Kedua orang tua tercinta, atas cinta, doa, pengorbanan, dan dukungan yang tak pernah henti mengalir dalam setiap langkah hidup saya. Diriku sendiri, yang telah bertahan, belajar, dan terus berjuang dalam menghadapi setiap tantangan Dan Untuk Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah S.W.T. kerana dengan izin-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan jayanya. Tesis yang berjudul **“Kekutan Pembuktian Terhadap Salinan Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Notaris Pemegang Protokol”** Penulisan tesis ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

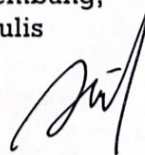
Selama penelitian dan penulisan tesis ini banyak sekali hambatan yang penulis alami, namun berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis beranggapan bahwa tesis ini merupakan karya terbaik yang dapat penulis persembahkan. Tetapi penulis menyadari bahwa tidak tertutup kemungkinan didalamnya terdapat kekurangan-kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Sekian, terima kasih.

Palembang,
Penulis

2025



Muhammad Arif Rivaldo

ABSTRAK

Dalam beberapa transaksi di Indonesia dibutuhkan sebuah akta autentik yang bisa dipergunakan menjadi pembuktian. Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN dimana Notaris berkewajiban membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris merupakan pelaksanaan dari kata “menyimpan akta” dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Penelitian berkaitan dan lebih memfokuskan pembahasannya pada kekuatan pembuktian salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh pemegang protokol Notaris. Adapun tujuan dari penelitian ini, untuk menjelaskan bagaimana pengaturan salinan akta autentik yang dibuat oleh notaris pemegang protokol dan untuk menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian terhadap salinan akta autentik yang dibuat oleh notaris pemegang protokol. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, Salinan akta autentik harus mencerminkan isi akta asli dan memiliki kekuatan hukum yang sama. Notaris wajib menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen (Akta). Terdapat mekanisme untuk memverifikasi keaslian salinan tersebut, sehingga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menggunakannya. Kekuatan pembuktian terhadap salinan akta autentik yang dibuat oleh notaris Pemegang Protokol yaitu harus meliputi, kekuatan hukum, presumsi kebenaran, keaslian dan ketentuan, pengesahan salinan.

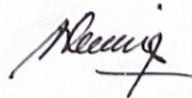
Kata kunci: Notaris, Protokol Notaris, Akta Autentik

Pembimbing I,



**Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP 196304121990031002**

Pembimbing II



Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H, M.Hum
NIP 198109272008012013**

ABSTRACT

In several transactions in Indonesia, an authentic deed is required which can be used as proof. The provisions of article 16 paragraph (1) letter b UUJN where the Notary is obliged to make minutes of the deed and save it as part of the notarial protocol is an implementation of the words "save the deed" from the provisions of Article 15 paragraph (1) UUJN. The research is related and focuses its discussion more on the evidentiary power of copies of authentic deeds issued by Notary protocol holders. The aim of this research is to explain how to regulate copies of authentic deeds made by notaries holding protocols and to analyze the evidentiary strength of copies of authentic deeds made by notaries holding protocols. This type of research is normative legal research. Normative legal research is library legal research. Based on the research that has been carried out, a copy of the authentic deed must reflect the contents of the original deed and have the same legal force. Notaries are obliged to maintain the integrity and confidentiality of documents (Deeds). There is a mechanism to verify the authenticity of the copy, thereby providing legal certainty for parties who use it. The evidentiary strength of a copy of an authentic deed made by a notary who holds the Protocol must include legal force, presumption of truth, authenticity and conditions, validation of the copy.

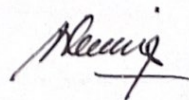
Keywords: Notary, Notary Protocol, Authentic Deed

Advisor I,



Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
NIP 196304121990031002

Advisor II



Dr. Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Acknowledged by
Coordinator of Master of Notary Program



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	12
C. Tujuan Dan Manfaat.....	12
1. Tujuan.....	12
2. Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori.....	12
F. Kerangka Konseptual.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis penelitian.....	20
2. Pendekatan Penelitian	20

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	22
5. Teknik Pengolahan Penelitian	22
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian	24
7. Teknik Penarikan kesimpulan	24
BAB II KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA, NOTARIS, AKTA	
AUTENTIK, PROTOKOL NOTARIS	27
A. Kekuatan Pembuktian Akta	27
1. Pengertian Pembuktian dan Tujuan Pembuktian	27
2. Jenis Alat Bukti	33
3. Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis	41
B. Notaris	43
1. Pengertian Notaris	43
2. Tugas Notaris	46
3. Kewajiban Notaris	47
4. Kewenangan dan Larangan Notaris	49
C. Akta Notaris	52
1. Pengertian Akta	52
2. Jenis-jenis Akta Notaris	53
3. Struktur Akta Notaris	56
4. Kekuatan Pembuktian Akta	58
5. Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta	61

D. Protokol Notaris	63
1. Pengertian Protokol Notaris	63
2. Penjelasan Protokol Notaris	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Pengaturan Salinan Akta Autentik.....	
yang dibuat oleh Notaris Pemegang Protokol	67
1. Salinan Protokol Notaris.....	72
2. Kewewenangan Notaris Pemegang Protokol	
Membuat Salinan Akta Autentik	73
3. Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol.....	75
B. Kekuatan Pembuktian Terhadap Salinan Akta Autentik.....	
yang dibuat oleh Notaris Pemegang Protokol	80
1. Pembuatan Salinan Akta Autentik.....	
Oleh Notaris Pemegang Protokol.....	81
2. Kekuatan Pembuktian Terhadap Salinan Akta Autentik.....	
yang dibuat Notaris Pemegang Protokol	83
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, akta autentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang – undang dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuat akta tersebut.¹

Akta Autentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas yang menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, yang kemudian dijelaskan lebih

¹ Ropaun Rambe, Hukum Acara Perdata Lengkap, Jakarta :Sinar Grafika, 2010,Hlm. 42

lanjut pada Pasal 15 UUJN No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004.²

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat serta menjelaskan suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat dan disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu.³ Seorang Notaris bisa dikatakan sebagai pejabat yang mulia.⁴ Apa yang tertulis di Akta Notaris itu memuat kepentingan para pihak, sehingga Akta Notaris mampu menjamin hak keperdataan seseorang yang sebagai subjek hukum.⁵

Dalam beberapa transaksi di Indonesia dibutuhkan sebuah akta autentik dengan bisa dipergunakan menjadi pembuktian. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan yaitu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terkhusus dalam membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna.⁶

Salah satu syarat dari keautentikan suatu akta sesuai dengan Pasal 1868 Kitab undang-undang Hukum Pedata, suatu akta autentik

² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 74

³ Oemar Moechtar, *Dasar- Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hlm 9.

⁴ Putu Bellania Ariawan, "Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya", *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, Vol. 3, 2018, hlm. 327.

⁵ Rahmawati Boty, *Kekuatan Akta Notaris dalam menjamin Hak Keperdataan*, Sumatra Barat: Jurnal Cendikia Hukum, 2017. Hal 3

⁶ Shidqi Noer Salsa, *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda* (Prenada Media, 2020).

adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang ditentukan oleh undang-undang, di tempat dimana akta tersebut dibuat.⁷

Notaris adalah pejabat yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁸ Notaris merupakan pejabat yang berwenang dalam membuat alat bukti yang autentik dengan tanggung jawab seumur hidup terhadap akta yang telah dibuatnya.⁹

Pasal 16 UUNJ menentukan tentang kewajiban Yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu;

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

⁷ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847).Ps. 1868

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 Ayat (1)

⁹ Fira Adhisa Rivanda, *Pelanggaran Pemasangan Papan Nama Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, (Palu: Maleo Law Journal, Volume 5 Issue 2, 2021), hal 110

- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat

Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya ;

- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN dimana Notaris berkewajiban membuat minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris merupakan pelaksanaan dari kata “menyimpan akta” dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Namun terhadap minuta akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali, Notaris tidak diwajibkan untuk menyimpannya.

Minuta akta adalah asli akta Notaris. Pengertian Minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam Protokol Notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan Notaris. Juga bukti-

bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan oleh Notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta Notaris (Repertorium) serta diberi nomor Repertorium.¹⁰

Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap Protokol Notaris lain yang diterima baik karena Notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUN.

Pasal 62 UUN Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diayatt menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau

¹⁰ R SoegondoNotodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 176.

h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Minuta akta Notaris yang hilang atau rusak, akibat kelalaian notaris yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang memiliki kausalitas dalam akta dapat dikatakan notaris tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur oleh UUJN karena pada dasarnya nilai suatu keautentikan dengan dibuktikannya dengan wujud yang tertuang dalam kertas serta dibuat oleh notaris yang berwenang.¹¹

Salinan akta adalah “salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”¹² Salinan akta harus sama persis dengan minuta akta, tanda tangan, paraf, sidik jari dan renvoi. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta yang bunyinya sama dengan akta asli atau risalah akta (minuta) tersebut. Jika dalam berita acara akta itu terdapat cacat hukum, maka salinan akta itu juga demikian. Dalam salinan akta yang tertera hanya tanda tangan dan stempel Notaris. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Salinan akta adalah sama persis dengan isi dari minuta akta yang telah ditandatangani

¹¹ Said Salim, Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2015).

¹² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 Ayat

oleh para pihak penghadap, saksi dan notaris. Salinan ini selanjutnya hanya ditandatangani oleh notaris terkait.¹³ Kekuatan pembuktian salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh pemegang protokol notaris sebagai alat bukti akan menjadi multitafsir tanpa minuta akta.¹⁴

Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus dijaga, bila Notaris meninggal dunia maka, dilakukan penyerahan protokol terhadap Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang selanjutnya ditetapkan oleh Menteri.¹⁵

Berdasarkan ketentuan UUJN¹⁶, dapat diketahui bahwa protokol Notaris secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni :

- a. Protokol Notaris yang berupa Minuta Akta;
- b. Protokol Notaris yang berupa buku daftar akta (Akta Notariil, akta yang dilegalisasi dan akta yang di-*Waarmeking*) dan surat protes dan wasiat (untuk selanjutnya disebut *repertorium*), serta
- c. Protokol Notaris yang berupa daftar *klapper*.

¹³ M. Luthfan, Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, UII Press, 2017, hlm. 37

¹⁴ Reza Ria Nanda and Rouli Anita Velentina, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Legalisasi Dokumen Warga Negara Asing Menurut Konvensi Apostille", Jurnal USM Law Review, 5.1 (2022), 270-81 ><https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4920>>.

¹⁵ Yofi Permana. R, "Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat". Tesis, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018, hlm. 4.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 58

Penyimpanan protokol Notaris ini hanya berlaku selama 25 (duapuluhlima) tahun, setelah itu Notaris menyerahkan laporan daftar kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan akta-akta, surat-surat, maupun dokumen yang menjadi kewenangan Notaris tersebut setiap bulannya kepada MPD di wilayah kerja Notaris yang bersangkutan dan khusus mengenai wasiat dilaporkan kepada Daftar Pusat Wasiat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.¹⁷

Pengalihan protokol notaris tentunya mengakibatkan perpindahan tanggungjawab hukum, dari notaris yang lama kepada Notaris yang baru, berikut keamanan dalam menjaga akta.¹⁸

Berdasarkan dalil, keterangan dan penjelasan yang disertai alat bukti hakim akan melakukan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan. Penilaian pembuktian dalam perkara perdata hakim memiliki kebebasan dalam menilai suatu alat bukti dalam pembuktian di persidangan, hakim tidak terikat pada kekuatan alat bukti yang dibuktikan dalam persidangan kecuali Undang Undang mengatur maka hakim terikat pada alat bukti tersebut, oleh karena itu hakim mempunyai wewenang untuk menilai alat bukti (*yudex facti*).¹⁹

¹⁷ Mohamat Riza Kuswanto and Hari Purwadi, 'Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia', Jurnal Repertorium, 2017.

¹⁸ Disca Triana Dewi, 'Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol', Tesis (Jember, 2020).

¹⁹ Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, Sinar Grafika : Jakarta, 2011, hal. 33

Kekuatan pembuktian yang melekat pada akta otentik adalah kekuatan yang sempurna dan artinya pembuktiannya cukup dengan akta itu sendiri kecuali adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang membuktikan lain atau membuktikan sebaliknya dari akta tersebut, kata mengikat ini artinya hakim terikat dengan akta itu sendiri selama akta yang dibuat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan sahnya suatu akta yang sebagaimana diatur dalam di dalam Pasal 1886 Undang - Undang Hukum Perdata.

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa seringkali terjadi sengketa hukum yang melibatkan salinan akta autentik. Kasus-kasus ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pertentangan antara pihak-pihak terkait mengenai keaslian salinan, hingga pertanyaan mengenai kemampuan pihak ketiga untuk mengandalkan dokumen tersebut dalam transaksi hukum. Hal ini menjadi semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi, di mana digitalisasi dokumen dan penggunaan dokumen elektronik menjadi lebih umum.

Penelitian ini adalah berkaitan dan lebih memfokuskan pembahasannya pada kekuatan pembuktian salinan akta autentik yang dikeluarkan oleh pemegang protokol Notaris. Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan agar kekuatan pembuktian notaris dalam membuat kedudukan salinan sebagai alat bukti agar tidak terjadi multitafsir tanpa minuta akta terhadap salinan akta yang dibuat

atau dikeluarkan oleh yang bukan Notaris pada saat akta itu dibuat. Tujuan penelitian untuk mengkaji mengenai kekuatannya pembuktian terhadap salinan akta yang dibuat atau dikeluarkan oleh yang bukan Notaris pada saat akta itu dibuat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis mengayatt judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN TERHADAP SALINAN AKTA AUTENTIK YANG DIBUAT OLEH NOTARIS PEMEGANG PROTOKOL”**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dengan ini mencoba merumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas pada penelitian tesis ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaturan Salinan Akta autentik yang dibuat oleh Notaris Pemegang Protokol ?
- 2) Bagaimana kekuatan pembuktian Terhadap Salinan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris Pemegang Protokol ?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan

Tujuan umum pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Untuk menjelaskan bagaimana pengaturan Salinan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris Pemegang Protokol.
- 2) Untuk menganalisis bagaimana kekuatan pembuktian Terhadap Salinan Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris Pemegang Protokol.

2. Manfaat Penelitian

Pelaksanaan penelitian dan penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan peranan bagi para pembaca berupa wawasan dan pengetahuan dalam Pengaturan Salinan

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris Pemegang Protokol

b. Manfaat Praktik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para calon Notaris agar lebih mengetahui dan memahami tentang kekuatan pembuktian Terhadap Salinan Akta Autentik yang dikeluarkan oleh Notaris Pemegang Protokol

D. Kerangka Teori

Teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Grand Theory

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Kepastian Hukum, menurut E. Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:

- a. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- b. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹

Kepastian hukum merupakan sesuatu hal yang wajib ditegakkan sebab dengan menimbulkan kepastian hukum maka secara tidak langsung hukum sudah memberikan rasa keadilan dalam penerapannya. John Rawls dalam penelitiannya berpendapat bahwa menurutnya, keadilan itu tidak saja meliputi konsep moral tentang individunya, tetapi juga mempersoalkan mekanisme dari pencapaian keadilan itu sendiri, termasuk juga bagaimana hukum turut serta mendukung upaya tersebut. Dengan keadaan demikian, jelas sekali bahwa dalam menentukan pengertian keadilan, baik secara formal dan substansial, hal ini

²⁰ Zarfitson, "Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung" (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017), 14.

²¹ Peter Mahmud marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), 137.

rasanya amat sulit ditentukan secara definitif. Keadilan itu dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, termasuk juga faktor-faktor lainnya yang turut membentuk konteks keadilan itu, seperti tempat dan waktunya.²²

2. Middle Range Theory

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan teori perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan, mengklasifikasi dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarannya, yakni perlindungan preventif dan represif.²³ Arti perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

Dalam mendefinisikan pengertian perlindungan hukum, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum dapat diartikan dengan Upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau

²² E. Fernando Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas, 2007), 100.

²³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hlm 10

penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

3. Applied Theory

Dalam penulisan tesis penulis menggunakan Teori Pembuktian. Pembuktian secara etimologi berasal dari bukti yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kata bukti jika mendapat awalan *pe* dan akhiran *an* maka berarti proses, perbuatan, cara membuktikan. Secara etimologi pembuktian berarti usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan.²⁴ Menurut Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan. Misalnya bukti tulisan, keasaksian, persayatan, sumpah dan lain-lain.²⁵ Pembuktian dalam arti logis atau ilmiah pembuktian berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis. Didalam ilmu hukum

²⁴ Anshoruddin, Hukum pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset, hlm. 25

²⁵ Efa Laela Fakhriah, 2013. Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata. Cetakan ke 2 (Bandung: PT Alumni), hlm. 40.

tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segal kemungkinan adanya bukti lawan.²⁶ Teori pembuktian ini digunakan untuk menganalisa dan menjawab mengenai permasalahan terkait dengan kekuatan pembuktian akta Notaris.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian yaitu suatu hubungan atau kaitan antara konsep yang satu dengan konsep yang lain dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konseptual bersumber dari sintesis dari proses berpikir *deduktif* (teori) dan *induktif* (fakta yang ada) kemudian dengan kreatif-inovatif, diakhiri dengan dengan konsep atau ide baru yang disebut kerangka konseptual. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Salinan Akta

Salinan akta adalah “salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”²⁷ Salinan akta harus sama persis dengan minuta akta, yang berbeda hanya tanda tangan, paraf, sidik jari dan renvoi. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta yang bunyinya sama dengan akta asli atau

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2006, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, hlm. 102

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat 9

risalah akta tersebut. Jika dalam berita acara akta itu terdapat cacat hukum, maka salinan akta itu juga demikian.

Dalam salinan akta yang tertera hanya tanda tangan dan stempel Notaris. Salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”.²⁸ Salinan akta adalah sama persis dengan isi dari minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak penghadap, saksi dan notaris. Salinan ini selanjutnya hanya ditandatangani oleh notaris terkait.

2. Minuta Akta

Minuta akta adalah akta notaris yang asli.²⁹ Minuta akta adalah Akta asli yang memuat tanda tangan para saksi, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.³⁰ Minuta akta merupakan dokumen penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan oleh karena itu harus disimpan secara tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya diletakkan di lemari yang dapat ditutup dan dikunci, sehingga dokumen tersebut tidak mudah diambil oleh orang lain. tanpa izin dan melihat isinya.³¹

²⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op.Cit, hal.47

²⁹ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³⁰ Pasal 1 Ayat 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

³¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1982, hal.230

Minuta akta harus dijaga kerahasiaannya oleh Notaris, sesuai dengan kewajiban seorang Notaris dalam Pasal 16 pasal 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. Notaris

Notaris merupakan suatu jabatan yang diciptakan oleh Negara berdasarkan undang-undang. Seseorang yang memiliki gelar akademisi hukum, tidak dapat menjadi Notaris apabila tidak melalui pengayattan yang dilakukan oleh Menteri.³²

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan UUJN) memberikan pengertian mengenai Notaris, yang berbunyi sebagai berikut:³³

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

4. Protokol Notaris

³² Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hlm.75.

³³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pengertian protokol notaris telah diatur dalam pasal 1 ayat 13 Undang - Undang Jabatan Notaris. Protokol notaris adalah dokumen arsip negara pada awal dan akhir yang dapat berupa teks dan data para pihak yang harus disimpan / diarsipkan, sedayatn menurut Daserno dan Kyanaston diartikan sebagai dokumen yang memiliki karakter historis atau nilai legal disemua media, oleh karena itu harus disimpan secara permanen.³⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrinal. Pada penelitian ini hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang – undangan atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau data tersier.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang – undangan (*Statute Approach*)

³⁴ Badri Munir Sucoko, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern, (Jakarta; Erlanga, 2007), h.82

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi dalam bersangkutan paut isi hukum sedang ditangani.³⁵ Pendekatan perundang-undangan yang diperoleh dari penelitian ini adalah undang undang perlindungan hukum terhadap notaris tersebut.³⁶

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian dan menjawab permasalahan penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 2) Undang – undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bahan hukum yang diperoleh dari buku, dokumen – dokumen resmi yang

³⁵ Peer Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana) Hlm 93.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada

berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk tesis dan peraturan perundang – undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan – bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, mencakup bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal dan tesis³⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang bersumber dari buku- buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta menganalisis perlindungan hukum dan kepastian hukum.

5. Teknik Pengolahan Penelitian

Pada teknik pengolahan penelitian ini, ialah sebagai berikut:

- 1.) Editing, ialah proses revisi dan perbaikan terhadap teks, artikel, atau materi lainnya untuk meningkatkan kualitas, kejelasan, dan keserasian. Proses editing melibatkan penghapusan kesalahan, penggantian

³⁷ Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm 15.

kata-kata yang tidak tepat, dan penyesuaian struktur dan gaya penulisan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Editing dapat dilakukan secara manual atau menggunakan perayatt lunak editing. Dalam konteks penelitian, editing digunakan untuk memperbaiki dan memperjelas hasil penelitian, serta untuk meningkatkan kualitas dan kejelasan laporan penelitian.

2.) Sistematisasi, ialah proses pengaturan dan penggunaan sistem untuk mengorganisir dan mengelola informasi, data, atau kegiatan secara teratur dan logis. Sistematisasi melibatkan penggunaan metode yang disepakati dan rencana yang terorganisir untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian, sistematisasi digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data secara sistematis, sehingga hasilnya dapat dipahami dan digunakan dengan lebih efektif.

3.) Deskripsi, ialah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Deskripsi adalah suatu teks yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan, dengan tujuan untuk membantu pembaca membentuk gambaran yang jelas

dan hidup dalam pikiran mereka tentang objek yang dijelaskan

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian lalu disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang diteliti.

7. Teknik Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan suatu cara untuk menarik kesimpulan dari bahan hukum yang didapatkan dalam penelitian. Tarik kesimpulan dari bahan hukum yakni dengan mengaitkan antara fakta yang ada dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Hasil analisis penelitian yang bersifat umum dihubungkan dengan permasalahan untuk mendapatkan kesimpulan agar menjawab permasalahan Penarikan dalam kesimpulan dilakukan secara deduktif. Bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencan)
- Abdulkadir Muhammad, 2012. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Ali Imron, Muhammad Iqbal, 2019. *Hukum Pembuktian*, (Tangerang Selatan: Unpam Pres)
- Anshoruddin, 2004. *Hukum pembuktian menurut hukum acara islam dan hukum positif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar Offset
- Asri Wijayanti, 2009. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Badri Munir Sucoko, 2007. *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta; Erlanga)
- E. Fernando Manullang, 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan* (Jakarta: Kompas)
- Efa Laela Fakhriah, 2013. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*. Cetakan ke 2 (Bandung: PT Alumni)
- Habib Adjie, 2008. *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung : Refika Aditama
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Op.Cit.
- Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan perundang-Undangan Terbaru*, (Jakarta: Dunia Cerdas)
- M. Luthfan, 2017. *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII Press
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Ed. 2, Cet ke XI., Sinar Grafika, Jakarta

- Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti)
- Oemar Moechtar, 2017. *Dasar- Dasar Teknik Pembuatan Akta*, (Surabaya: Airlangga University Press)
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana)
- Peter Mahmud marzuki, 2008. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup)
- R. Soegondo Notodisoerjo, 1982. *Hukum Notariat di Indonesia* (Suatu Penjelasan), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju)
- Ropaun Rambe, 2010. *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Seri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007. *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media)
- Shidqi Noer Salsa, 2020. *Hukum Pengawasan Notaris Di Indonesia Dan Belanda* (Prenada Media).
- Soesilo, 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Surabaya: Pustaka Buana)
- Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Sudikno Mertokusumo, 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty
- Sudirman, 2021. *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press)
- Yahya Harapan, Op Cit.,

B. PERATURAN PERUNDANG - UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

C. JURNAL

Fira Adhisa Rivanda, *Pelanggaran Pemasangan Papan Nama Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Pelaksanaan Kode Etik Notaris*, (Palu: Maleo Law Journal, Volume 5 Issue 2, 2021)

Putu Bellania Ariawan, *"Kepastian Hukum Wilayah Jabatan Notaris Sebagai Pemegang Protokol Notaris Yang Berakhir Masa Jabatannya"*, Jurnal Hukum Kenotariatan, Magister Kenotariatan Universitas Udayana, Bali, Vol. 3, 2018

Rahmawati Boty, *Kekuatan Akta Notaris dalam menjamin Hak Keperdataan*, Sumatra Barat: Jurnal Cendikia Hukum, 2017.

Mohamat Riza Kuswanto and Hari Purwadi, *'Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia'*, Jurnal Repertorium, 2017.

D. TESIS DAN DISERTASI

Zarfitson, *"Eksekusi Objek Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Jaminan Kredit Di BPR Kabupaten Sijunjung"* (Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2017)

Yofi Permana. R, *"Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris yang Telah Meninggal Dunia dan Prakteknya Di Provinsi Sumatera Barat"*. Tesis, Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2018.

Disca Triana Dewi, *"Tanggung Jawab Notaris Pemegang Protokol Terhadap Kerahasiaan Akta Jika Terjadi Pengalihan Protokol"*, Tesis (Jember, 2020)